

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEBON BARU

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 1/B.17/31.74.01.1004.017.S,1/4/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan KEBON BARU memberikan Surat Praktik Bidan kepada :

FARAH MUTIA

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

: TAMBON BAROH / 28 November 1982

JL. LAP. MENARA AIR III NO.14 RT/RW:8/11 KEL. MANGGARAI KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

JAKARTA Nomor STRB : 120252218-2401712

Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di :

Nama Tempat Praktik Alamat Tempat Praktik PUSKESMAS KELURAHAN KEBON BARU

PUSKESMAS KELURAHAN KEBON BARU JL. ASEM BARIS II RT/RW:9/5 KEL. KEBON BARU KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2023 (sesuai pemberlakuan STR)



Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta 18 September 2019

KEPAWA BNIT PELAKSANA LAYANAN BERPADU SATU PINTU KEDURAHAN KEBON BARU,

RIDWAN ABOUL GAFUR NIA 197905302009041001

Tembusan

. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

2. Ketua Organisasi Profesi Bidan; dan

3. Pertinggal

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



